

STUDY PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG K3 (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat)

Omega Ester Lumempow

Ariestides K. T. Dundu, Tisano Tj. Arsjad

Fakultas Teknik, Jurusan Sipil, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: omegalumempow@gmail.com

ABSTRAK

Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan standar kompetensi kerja yang dituangkan dalam SKKNI bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SKKNI akan membantu semua pihak dalam meningkatkan daya saing dalam dunia global khususnya berkaitan dengan SDM K3, sehingga diharapkan kemampuan ahli K3 Indonesia dapat sejajar dengan negara lain yang akan menjadi peluang untuk memasuki dunia kerja global dan sebaliknya sebagai filter bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SKKNI bidang K3 ketenagakerjaan Ahli K3 Muda. Penelitian ini dilakukan diproyek Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik UNSRAT. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi proyek disertai dengan pengisian Questioner yang dibagikan kepada 30 orang responden. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SKKNI bidang K3 telah diterapkan dengan baik yaitu 99,25% dan dari pengamatan langsung secara visual pada waktu tertentu masih ada pekerja yang tidak mengenakan Alat Pelindung Diri, maka diperlukan sikap Pendisiplinan oleh perusahaan bagi para pelanggar yang tidak memakai Alat pelindung Diri (APD), sehingga dengan begitu PT. Adhi Karya ini mampu bersaing dengan perusahaan lain bahkan perusahaan asing yang ada di Indonesia, baik dari segi kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) dan sikap pekerja. Oleh sebab itu, diharapkan perusahaan mempertahankan dan semakin meningkatkan penerapan SKKNI bidang K3 serta memperhatikan penggunaan Alat Pelindung Diri untuk meningkatkan keselamatan ditempat kerja dan produktifitas kerja bagi perusahaan.

Kata Kunci: SKKNI, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kompetensi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam perusahaan.

Salah satu bidang kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha adalah Ahli K3 untuk tingkat utama, madya dan muda yang dituangkan dalam SKKNI bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penyusunan standar

kompetensi K3 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM K3 di Indonesia sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas penerapan K3 dalam perusahaan.

SKKNI bidang K3 akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain Lembaga Pemerintah, Dunia usaha dan Perusahaan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Di samping manfaat di atas, SKKNI akan membantu semua pihak dalam meningkatkan daya saing dalam dunia global khususnya berkaitan dengan SDM K3, sehingga diharapkan kemampuan ahli K3 Indonesia dapat sejajar dengan negara lain yang akan menjadi peluang untuk memasuki dunia kerja global dan sebaliknya sebagai filter bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian hanya dilakukan di Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik UNSRAT
- b. Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang K3 Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SKKNI bidang K3 ketenagakerjaan Ahli K3 Muda di Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik UNSRAT.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- Memberi gambaran kepada Kontraktor ataupun Konsultan yang berkecimpung dalam dunia konstruksi agar menerapkan SKKNI bidang K3 untuk tenaga kerja.
- Sebagai masukan bagi pekerja dan perusahaan konstruksi yang telah mempunyai kompetensi dapat menghasilkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan yang dapat terukur dalam kondisi tertentu, mampu melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu, selesai dalam tempo yang ditentukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kompetensi, K3 dan SMK3

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas mengacu pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ditempat kerja pada suatu proyek konstruksi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Dengan demikian untuk mewujudkan K3 perlu dilaksanakan dengan perencanaan dan pertimbangan yang tepat dan salah satu kunci keberhasilannya terletak pada peran serta pekerja sendiri baik sebagai subyek maupun obyek perlindungan dimaksud dengan memperhatikan banyaknya risiko yang diperoleh perusahaan, mulai diterapkan manajemen risiko, sebagai inti

dan cikal bakal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, porsedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko, potensi bahaya yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif organisasi, perencanaan, pelaksanaan, prosedur, penerapan, pencapaian, aman, produktif.

Pengertian dan Kegunaan SKKNI

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi kerja terbentuk atas kata standar dan kompetensi kerja. Standar diartikan sebagai "ukuran" tertentu yang disepakati dipakai sebagai patokan, sedangkan kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
- bagaimana mengevaluasi tugas dan tanggungjawabnya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang K3 ini akan digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seorang ahli K3. SKKNI ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan silabus pendidikan K3 di Indonesia sehingga tercapai *link and match* antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau pengguna. Melalui SKKNI ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas SDM K3 Indonesia.

Sejarah SKKNI

. Pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia dirancang oleh pemerintah pusat dengan pendekatan kurikulum atau silabus yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri.

Industri kurang dilibatkan dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Terdapat pendapat yang kuat di kalangan industri otomotif bahwa lulusan institusi pendidikan dan pelatihan tidak siap pakai untuk memulai pekerjaan di industri.

Pada tahun 2000, melalui Indonesia Australia Partnership for Skills Development (IAPSD) untuk proyek otomotif, Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri (AusAID) membantu membiayai pengembangan standar kompetensi otomotif untuk perawatan dan perbaikan kendaraan ringan di Indonesia.

Setelah mengadakan konsultasi secara meluas dengan bengkel umum dan perusahaan pemegang merek serta pakar otomotif di Indonesia, kelompok bidang keahlian (KBK) otomotif yang berada di bawah Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) mengembangkan suatu standar yang dikenal sebagai standar KBK untuk industri otomotif di Indonesia.

Sebagai hasil proyek otomotif IAPSD, telah tersusun standar kompetensi yang pada dasarnya merupakan gabungan dari standar KBK tersebut dan standar Australia terbaru. Standar kompetensi tersebut telah disosialisasikan kepada wakil dari bidang industri terkait. Umpan balik dan revisi telah dilakukan melalui *standard advisory group* serta masukan dari komite resmi proyek otomotif IAPSD. *Standard advisory group* saat ini lebih dikenal dengan nama Ikatan Teknisi Otomotif (ITO-Indonesia) yang merupakan himpunan profesi terkait dalam bidang otomotif.

Standar kompetensi tersebut menjadi SKKNI pertama yang diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2004 melalui Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.116/MEN/VII/2004 tentang Penetapan SKKNI Sektor Otomotif Subsektor Kendaraan Ringan. Selanjutnya, dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia, maka orientasi pendidikan/pelatihan yang selama ini *supply driven* perlu diubah menjadi *demand driven*.

Para praktisi industri perlu terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada pada bidangnya masing-masing dalam bentuk SKKNI. SKKNI tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kurikulum pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi (sampai dengan modul-modul pembelajarannya), untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan/pelatihan serta digunakan pula sebagai acuan untuk penyusunan materi uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi (LSP). Dengan konsep tersebut, kemampuan lulusan lembaga pendidikan/pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan para lulusan nantinya juga dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi di LSP. Para tenaga kerja yang sudah bekerja di industri juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap keahlian yang dikuasainya.

Kelembagaan SKKNI

SKKNI disusun dengan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian / Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis (Instansi Teknis)
3. Komite Standar Kompetensi

Format Standar Kompetensi

Standar kompetensi kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Adapun format standar kompetensi kerja adalah sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi
2. Judul unit Kompetensi
3. Diskripsi Unit Kompetensi
4. Elemen Kompetensi
5. Kriteria Unjuk Kerja
6. Batasan Variabel
7. Panduan Penilaian
8. Kompetensi Kunci

Gradasi Kompetensi Kunci

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi Dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/ merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

Rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Rumusan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia ini dibagi dalam sembilan kualifikasi dan masing-masing kualifikasi memiliki parameter ,yaitu kegiatan, pengetahuan dan tanggung jawab.

Standar Kompetensi Kerja Nasional

1. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi
2. Pemetaan SKKNI
3. Pemaketan SKKNI
4. Daftar Unit Kompetensi

Daftar unit kompetensi ini mengacu pada hasil konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, telah disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- Kompetensi Umum
- Kompetensi Inti
- Kompetensi Khusus

Tabel 2. Tabel Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Umum Ahli K3 Muda

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
KKK.00.01.001.01	Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya
KKK.00.01.002.01	Membantu Penyelesaian Masalah K3 di Tempat Kerja

Kompetensi Inti Ahli K3 Muda

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
KKK.00.02.001.01	Memberikan Kontribusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3
KKK.00.02.002.01	Memberikan Kontribusi untuk implementasi proses konsultasi K3
KKK.00.02.003.01	Melakukan identifikasi bahaya dan risiko K3
KKK.00.02.004.01	Memberikan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Risiko K3
KKK.00.02.005.01	Memberikan Kontribusi dalam Pengendalian Bahaya K3
KKK.00.02.006.01	Memberikan Kontribusi dalam penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3
KKK.00.02.007.01	Membantu Penerapan prinsip Higiene Industri untuk mengendalikan risiko K3

Kompetensi Khusus Ahli K3 Muda

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
KKK.00.03.001.01	Memberikan Kontribusi terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

Beberapa elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, adalah sebagai berikut:

Kompetensi Umum

I. Kode Unit : KKK.00.01.001.01

II. Judul Unit : Membantu Pemenuhan Peraturan Perundangan K3

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
Mengenal peraturan perundangan K3 di tempat kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan K3 dan dokumen terkait yang berlaku bagi perusahaan dipahami 2. Kaitan antara peraturan perundangan K3 dengan standar, pedoman, petunjuk pabrik yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan persyaratan perundangan di tempat kerja ditetapkan . 3. Tanggungjawab dan persyaratan menurut peraturan perundangan K3 diidentifikasi sesuai keperluan 4. Tanggungjawab dan persyaratan dikonfirmasi dan diklarifikasikan , jika perlu diminta saran dari konsultan hukum
Memberikan saran tentang pemenuhan peraturan perundangan K3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saran mengenai <u>tanggungjawab hukum</u> dari pengusaha menurut peraturan perundangan K3 disediakan untuk semua personil terkait. 2. Saran tentang proses administrasi penegakan hukum dan instrumennya, termasuk sanksi bagi perusahaan diberikan kepada semua personil terkait. 3. Saran mengenai <u>bagaimana pemenuhan</u> perundangan dan persyaratan K3 yang berlaku diberikan kepada personil terkait .
Melaksanakan pemenuhan peraturan perundangan K3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan dilakukan untuk memastikan bahwa tempat kerja, termasuk sistem kerja dan organisasi telah memenuhi peraturan perundangan K3 yang relevan. 2. Kebutuhan pelatihan berkaitan dengan tanggung jawab K3 dan ketentuan perundangan lainnya diidentifikasi dan dilaksanakan
Melaporkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan K3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpangan atau pelanggaran peraturan perundangan K3 diidentifikasi, <u>dievaluasi</u>, dicatat dan dilaporkan. 2. Ketidaksesuaian peraturan perundangan K3 diinformasikan kepada semua pihak berkepentingan untuk ditanggapi oleh Personil terkait. 3. Mekanisme pelaporan ketidaksesuaian dibuat sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur K3 yang berlaku.
Memantau pemenuhan peraturan perundangan K3 secara aktif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan peraturan perundangan K3 yang berlaku di tempat kerja dipantau. 2. Hal-hal berkaitan dengan pemenuhan perundangan dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan dan prosedur K3

Kompetensi Inti

I. Kode Unit : KKK.00.02.001.01

II. Judul Unit : Memberikan Kontribusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
Memberikan kontribusi dalam pengelolaan informasi dan data K3	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Persyaratan sistem pencatatan data</u> diidentifikasi, dikelompokkan dan disimpan dengan baik. 2. <u>Sumber informasi dan data K3</u> diidentifikasi, diakses, dievaluasi dan <u>diterapkan</u> di tempat kerja. 3. Tindakan diambil untuk memastikan bahwa catatan akurat dan lengkap, dikumpulkan dan disimpan. 4. Informasi dan data disediakan untuk paramanager dan pemangku kepentingan dalam bentuk yang mudah dipahami.
Memberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas K3 ditentukan melalui konsultasi dengan

kontribusi dalam penerapan strategi, sistem dan program K3	<ol style="list-style-type: none"> 1. manajer terkait sejalan dengan <i>prosedur konsultasi</i> di tempat kerja. 2. <i>Rencana Tindakan K3</i> dikembangkan berdasarkan skala prioritas. 3. Kebutuhan pelatihan K3 diidentifikasi dan didokumentasikan. 4. Program K3 dipantau tingkat pencapaian dan jika perlu di sempurnakan
Mendukung integrasi K3 kedalam seluruh pendekatan manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fungsi atau bagian lain</i> di perusahaan yang mendapat dampak K3 diidentifikasi 2. Strategi untuk menangani dampak K3 diimplementasikan
Mengidentifikasi dampak dari rencana perubahan di tempat kerja dan saran untuk mengendalikan risiko yang timbul	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rencana perubahan di tempat kerja</i> yang menimbulkan dampak K3 dievaluasi 2. Bahaya yang timbul diidentifikasi, dan potensi risiko dinilai. 3. Saran-saran untuk mengendalikan risiko dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya
Mengidentifikasi dampak dari semua perubahan dalam mengelola K3 dan <u>memberikan</u> saran berkaitan dengan perubahan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan perundangan terkait diidentifikasi dan dilaporkan kemungkinan dampaknya terhadap pengelolaan K3 2. Perubahan standar/pedoman industri terkait diidentifikasi dan diinformasikan dampaknya bagi pengelolaan K3 3. Sumber informasi dan data dipantau untuk melihat dampak bahaya, risiko dan pengelolaan K3. 4. Saran yang sesuai diberikan berkaitan dengan dampak perubahan.
Mengevaluasi efektifitas pendekatan pengelolaan K3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber informasi dan data K3 eksternal dan internal diakses sebagai bahan evaluasi 2. Kebutuhan masukan dari luar untuk evaluasi ditindaklanjuti secara memadai. 3. Masukan untuk bahan evaluasi dari <i>pemangku kepentingan dikumpulkan</i> . 4. Bagian yang perlu ditingkatkan diidentifikasi, didokumentasikan dan ditindaklanjuti

Kompetensi Khusus

I. Kode Unit : KKK.00.03.001.01

II. Judul Unit : Memberikan Kontribusi terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
Kontribusi terhadap Identifikasi Tempat Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi dalam pemilihan sarana <i>identifikasi bahaya</i>, teknik-teknik, proses dan metode yang sesuai untuk tempat kerja dibuat 2. <i>Sarana identifikasi bahaya</i>, proses teknik dan metode dinilai untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja 3. <i>Bahaya</i> di tempat kerja dikenali, dilaporkan kepada petugas yang ditunjuk dan dicatat sesuai dengan prosedur di tempat kerja 4. Informasi dan bantuan disediakan bagi <i>orang yang melaksanakan inspeksi atau pengujian</i> di tempat kerja
Mengumpulkan informasi mengenai bahaya di tempat kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi mengenai bahaya K3 dan risiko yang terkait dikaji, dikumpulkan dan dicatat. 2. Informasi tambahan, keahlian atau saran para ahli diusahakan untuk dicari dari dalam atau luar tempat kerja apabila keahlian dan pengetahuan yang dimiliki dirasa kurang. 3. Inspeksi tempat kerja dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai bahaya K3 dan risiko yang terkait jika dibutuhkan. 4. Kontribusi diberikan untuk mendukung para praktisi dan petugas K3 dalam menilai sumber <i>informasi</i> dan data di tempat kerja berkaitan identifikasi bahaya 5. Kontribusi diberikan dalam mendukung para praktisi

	dan petugas K3 dalam menilai <i>sumber informasi dan data</i> berkaitan dengan identifikasi <i>bahaya</i> dari eksternal
Kontribusi terhadap penilaian risiko k3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <i>penilaian risiko</i> yang memadai digunakan untuk berperanserta dalam penilaian risiko 2. Faktor risiko diidentifikasi, dikategorisasikan dan dinilai sebagai suatu kontribusi terhadap penilaian risiko secara keseluruhan 3. Informasi tambahan, keahlian, atau saran dari para ahli dicari untuk menginvestigasi kemungkinan dan <u>konsekuensi</u> terhadap risiko yang ditemukan (teridentifikasi). 4. Hasil/ <i>outcomes</i> dari proses penilaian risiko didokumentasikan dalam suatu <i>pencatatan risiko (a risk register)</i>

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun identitas dari proyek tersebut sebagai berikut:

1. Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat.
2. Lokasi : Fakultas Teknik Unsrat, MANADO.
3. Pemilik Proyek : PT. Adhi Karya

Metode Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dilokasi proyek konstruksi, yaitu proyek pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat. Adapun metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi/ pengamatan dilapangan
 - Mengadakan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan.
 - Membagikan Questioner kepada kontraktor dan pekerja dilapangan, dimana Questioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Daftar pertanyaan pilihan berganda (multiple choice questions) dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi dari responden.
 - Mengumpulkan data-data yang diperlukan.
2. Melakukan studi kepustakaan :
 - Mempelajari tentang SKKNI bidang K3 berdasarkan studi literature dan buku-buku acuan yang mendukung penulisan ini.

3. Pengolahan Data

- Data yang didapat akan dianalisis dan disajikan dalam diagram lingkaran dalam bentuk persentase.
- Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui persentase, adalah sebagai berikut:

$$P = f / N \times 100\%$$

dimana:

P = Persentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban yang telah menjadi pilihan responden


N = Jumlah sampel yang diolah

- Data persentase tersebut diolah dengan menggunakan bantuan Microsoft Office Excel 2010, untuk membuat data dan gambar persentase diagram Lingkaran (Diagram Pie).

4. Laporan/ dekomendasi

Dikumpulkan semua keterangan tambahan yang diperlukan dan hasil yang diperoleh dibuat kesimpulan dan saran.

Diagram Pelaksanaan Penelitian



Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

SKKNI Bidang K3 Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda

Beberapa bagian dalam Judul Unit dan Deskripsi Unit adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Judul Unit dan Deskripsi Unit

Judul Unit	Deskripsi Unit
Membantu Pemenuhan Peraturan Perundangan K3	Unit kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi dasar yang diperlukan dalam membantu pemenuhan peraturan perundangan K3 yang berlaku. Unit ini diperlukan untuk memastikan pemenuhan peraturan perundangan K3 yang menjadi bagian integral dalam proses pengelolaan K3 di perusahaan. Hal ini meliputi inventarisasi semua peraturan perundangan K3 yang terkait dengan kegiatan operasinya, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk pemenuhannya.
Membantu Penyelesaian Masalah K3 di Tempat Kerja	Unit ini menjelaskan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam berkontribusi untuk menyelesaikan masalah K3 dan secara efektif mengkomunikasikannya kepada pekerja.
Memberikan Kontribusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3	Unit ini menjelaskan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk membantu penerapan 3 melalui pendekatan sistematis guna memastikan bahwa tempat kerja aman tanpa risiko bagi kesehatan dan keselamatan pekerja, aset perusahaan, lingkungan kerja dan pihak lainnya. Unit ini menunjukkan upaya yang diperlukan untuk mengelola K3 melalui pendekatan sistematis, termasuk perencanaan, penerapan, pengembangan dan pemantauan sistem dan rencana kerja K3. Unit ini dapat digunakan untuk tempat kerja dalam organisasi yang besar, menengah atau kecil.
Memberikan Kontribusi Terhadap Proses Konsultasi K3	Unit kompetensi ini menetapkan unjuk kerja yang diperlukan dalam proses konsultasi di tempat kerja melalui teknik komunikasi yang efektif. Unit ini dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan proses konsultasi baik formal maupun informal guna memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi telah memperoleh informasi K3 serta mendapat kesempatan berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan K3.
Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3	Unit ini menjelaskan cara-cara yang disyaratkan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 di tempat kerja. Unit ini menjelaskan pengetahuan proses dan teknik yang diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko menggunakan proses dan perangkat yang dikembangkan. Unit ini juga menjelaskan dasar analisa kejadian sebagai suatu keahlian penting berkaitan dengan penyelidikan insiden. Unit ini juga menjelaskan konsep penilaian dan evaluasi risiko.
Dukungan Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Risiko K3	Unit ini menetapkan hasil-hasil yang diperlukan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan strategi pengendalian risiko K3. Unit ini berisikan pengetahuan, proses dan teknik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan strategi pengendalian risiko K3. Hal itu meliputi pertimbangan dari berbagai interaksi antara orang dan pekerjaan, peralatan, lingkungan dan sistem kerja pada saat pengendalian risiko K3 dilakukan di tempat kerja.
Memberikan Kontribusi dalam Pengendalian Bahaya K3	Unit ini menguraikan kompetensi yang diperlukan untuk berkontribusi dalam mengendalikan bahaya K3 di tempat kerja. Persyaratan yang diuraikan dalam unit kompetensi ini berisi unsur pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh kandidat untuk memberikan peran yang efektif dalam pengendalian bahaya K3 di tempat kerja.

Memberikan kontribusi penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3	Unit ini menetapkan hasil yang diperlukan untuk memudahkan aplikasi dari prinsip kesehatan kerja dan menerapkan strategi dalam mengendalikan risiko K3. Unit ini mempertimbangkan dampak dari hazards kesehatan di tempat kerja yang bersumber dari (1) lingkungan berupa hazards kimia, fisik dan biologik, (2) pekerjaan berupa hazards ergonomi, (3) organisasi pekerjaan dan budaya kerja berupa hazards stres kerja, dan (4) pekerja sendiri, berupa hazards somatik dan perilaku kesehatan. Itu meliputi pengetahuan mengenai kesehatan kerja dan strategi yang digunakan untuk mengatasi isu kesehatan kerja. Unit memungkinkan kandidat untuk memudahkan penerapan prinsip kesehatan kerja dalam mengendalikan risiko K3 di tempat kerja. Praktisi K3 akan mengidentifikasi hazards kesehatan
Membantu Penerapan prinsip Higiene Industri untuk mengendalikan risiko K3	Unit ini merinci apa yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan dan teknik. Higiene industri untuk mengendalikan risiko K3 yang timbul dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Unit ini mencakup aplikasi pengetahuan, teknik dan keahlian higiene industri untuk mengidentifikasi dan menilai potensi nyata yang timbul dari bahan kimia, fisik dan biologis serta pemicu stres lainnya di tempat kerja (termasuk interaksinya) yang dapat mengganggu kesehatan atau kesejahteraan pekerja dan pihak lainnya, serta rekomendasi untuk mengendalikan bahaya-bahaya tersebut.
Memberikan Kontribusi terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko	Unit ini menjelaskan unjuk kerja yang dibutuhkan dalam memberikan kontribusi terhadap identifikasi K3 dan penilaian risiko untuk meningkatkan kinerja K3 di tempat kerja. Aplikasi Kompetensi Unit ini meliputi pengetahuan, keahlian dan teknik yang dibutuhkan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 di tempat kerja.

STUDY PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG K3

Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang K3 pada konstruksi bangunan Pembangunan Gedung Laboratorium fakultas Teknik Unsrat sudah mulai diterapkan oleh PT. Adhi Karya selaku pemilik proyek. Ini terbukti dengan hasil wawancara atau pengamatan secara langsung di lokasi proyek. Dari hasil wawancara langsung diketahui bahwa SKKNI Bidang K3 sudah diterapkan diproyek ini walaupun masih ada beberapa kekurangan namun dari segi Kemampuan, keterampilan atau keahlian dan sikap kerja telah memenuhi persyaratan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

SKKNI merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan proyek yang didasarkan dari Sumber Daya Manusia atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas atau pekerjaan baik dari pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja. SKKNI diperlukan untuk meningkatkan daya saing tiap profesi yang ada di Indonesia. Dalam UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PASAL 18 menyebutkan:

- (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja;
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja;
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman;
- (4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.

PEMBAHASAN

Hasil Wawancara dan Pengamatan Langsung di Proyek

Dari hasil Jawaban di proyek pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik, dihitung masing-masing jawaban berdasarkan poin sebagai berikut:

- o A = Dilaksanakan
- o B = Tidak Dilaksanakan Sepenuhnya
- o C = Tidak Dilaksanakan
- o D = Belum Dipantau

Dapat dilihat pada tabel berikut ini sesuai dengan data Questioner yang dibagikan di proyek:

Tabel 4. Poin Jawaban Questioner

No	Elemen-Elemen Penerapan SKKNI Bidang K3	Point				Keterangan
		A	B	C	D	
1	Persyaratan Kompetensi Umum	√				Staff Kantor
2	Persyaratan Kompetensi Inti		√			Staff Kantor
3	Persyaratan Kompetensi Khusus		√			Staff Kantor

Melalui data-data pengamatan visual yang diperoleh dilapangan, Perusahaan telah berusaha menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang K3, ini terbukti dari cara kerja yang menunjukkan kemampuan dan keterampilan atau keahlian dari masing-masing pekerja, hanya saja ada beberapa pekerja yang ditemui

atau didapati pada waktu tertentu tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti: Helmet (Topi Pengaman), Hand Gloves (Sarung Tangan) dan Masker, sehingga perlu dikenakan sanksi bagi para pelanggar yang tidak memakai APD.

Data Hasil Wawancara dengan Menggunakan Questioner

Data Questioner yang disebar bagi pekerja proyek sebanyak 30 lembar. Proyek konstruksi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Unsrat. Dari 30 lembar Questioner yang disebar, kuestioner yang kembali juga sebanyak 30 lembar. Dengan demikian kuestioner yang disebar memiliki tingkat responsi sebesar 100%.

Tabel hasil jawaban Questioner yang disebar bagi pekerja proyek dan dibuat dalam persen (%) :

Tabel 5. Jawaban Hasil Questioner


No	Jawaban Hasil Questioner (Responden)				Total	Jawaban Hasil Questioner (%)				Total
	A	B	C	D		A	B	C	D	
1	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
2	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
3	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
4	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
5	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
6	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
7	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
8	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
9	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
10	28	-	2	-	30	94	-	6	-	100
11	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
12	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
13	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
14	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
15	30	-	-	-	30	100	-	-	-	100
16	28	2	-	-	30	94	6	-	-	100

Berikut ini beberapa daftar pertanyaan yang ditanyakan dalam Questioner dan dibuat dalam bentuk Diagram Lingkaran:

Apakah anda pernah mendengar tentang UU nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan?


Responden menyatakan, sebanyak 100 % menjawab: Ya (mengetahui). Berikut ini gambar diagram lingkaran dalam persen

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4




Apakah dalam pengerjaan proyek telah terlebih dahulu melakukan identifikasi bahaya dan resiko pekerjaan?

Responden menyatakan, sebanyak 100% menjawab: Ya. Berikut ini Gambar diagram lingkaran dalam persen.




Menurut anda, apakah pihak perusahaan menerapkan prosedur konsultasi dilokasi proyek?

Responden menyatakan, sebanyak 94% menjawab: Ya dan sebanyak 6% menjawab: Tidak Tahu. Berikut ini Gambar diagram lingkaran dalam persen.




Apakah telah dilaksanakan identifikasi bahaya kesehatan yang dapat timbul di tempat kerja ?

Responden menyatakan, sebanyak 100% menjawab: Ya. Berikut ini Gambar diagram lingkaran dalam persen.



Apakah pihak kontraktor mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja atau pekerja yang tidak mengikuti standar keamanan kerja?

Responden menyatakan, sebanyak 94% menjawab: Ya dan sebanyak 6% menjawab: Tidak. Berikut ini Gambar diagram lingkaran dalam persen.



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pada proyek pembangunan gedung laboratorium Fakultas Teknik UNSRAT, Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang K3 untuk ketenagakerjaan Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Muda sudah berjalan baik.

Hal ini dapat langsung dilihat dari data yang diperoleh dari hasil Questioner jawaban responden yang diberikan ada 99,25% dan dari pengamatan langsung secara visual pada waktu tertentu masih ada pekerja yang tidak mengenakan Alat Pelindung Diri, maka diperlukan sikap Pendisiplinan oleh perusahaan bagi para pelanggar yang tidak memakai Alat pelindung Diri (APD), sehingga dengan begitu PT. Adhi Karya ini mampu bersaing dengan perusahaan lain bahkan perusahaan asing yang ada di Indonesia, baik dari segi kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) dan sikap pekerja.

Saran

Dilihat dari hasil questioner dan pengamatan langsung dilapangan sudah baik, sehingga diharapkan agar Pihak Perusahaan mempertahankan dan semakin meningkatkan penerapan SKKNI bidang K3 serta memperhatikan penggunaan Alat Pelindung Diri mengingat pentingnya bagi perusahaan untuk meningkatkan keselamatan ditempat kerja dan produktifitas pekerja, sehingga dapat mendukung perkembangan perusahaan dan meningkatkan daya saing dalam era global.

DAFTAR PUSTAKA

Dilly, Steven F., 2011. Penerapan Sistem Pengendalian K3 Pada Pelaksanaan Konstruksi. Fakultas Teknik UNSRAT. Manado

Kementerian Pekerjaan Umum, 2012. *Sistem Manajemen tentang K3*, Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum, 2012. *Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Safety Officer)* Jakarta

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2008. *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor: 31/2006, *Tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja Nasional*.

Undang-Undang RI Nomor: 13/2003, *Tentang Ketenagakerjaan*.